



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA WAINGAPU yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Wewagha, 5 Mei 1998, NIK 5318040505980001, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxx RT 002 RW 001 Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXX@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta 1 September 1997, NIK 5203091009970003, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, RT 001 RW 002 Kelurahan xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 2 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu pada

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.14/Pdt.G/2024/PA.WGP



tanggal 2 Juli 2024 dalam register perkara Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.WGP mengajukan gugatan perceraian dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada Rabu 10 Mei 2023, atau bertepatan pada 19 Syawal 1444 Hijriah di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 5203091052023034 tanggal 10 Mei 2023;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Jalan Koperasi Batu Belek xxxxxx dan terakhir bertempat tinggal di jalan Lenek Kebon Talo selama kurang lebih 1,5 tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Selong, 17 Mei 2023;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 14 November 2023;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 3 Juni 2024;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena: (a) Tergugat ketahuan main judi slot dan menghabiskan uang modal usaha; (b) Ketika berselisih paham dengan Penggugat, Tergugat sering pergi dari rumah dan tidak pulang; (c) Tergugat tidak memberikan nafkah yang semestinya;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 3 Juni 2024 hingga sekarang, Penggugat dan

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.14/Pdt.G/2024/PA.WGP



Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx RT 002 RW 001 Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxx dan Tergugat di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, RT 001 RW 002 Kelurahan xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx;

9. Bahwa sejak berpisahya Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami terhadap Penggugat;

10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalur musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan untuk bercerai dengan Tergugat;

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal dengan Penggugat oleh karena itu, untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

13. Bahwa saat ini Tergugat berkerja sebagai wirausaha, dengan penghasilan selama satu bulan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

14. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan biaya



kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Tergugat sampai anak dewasa/mandiri;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Waingapu cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum mengambil akta cerai, berupa: (a) Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan (b) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Penggugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka (3) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXXXX, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Selong, 17 Mei 2023, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan terhadap seorang anak sebagaimana diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10% sampai 20% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan Kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.14/Pdt.G/2024/PA.WGP



Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.WGP tanggal 2 Juli 2024 dan 16 Julii 2024, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata Penggugat tidak hadir dipersidangan. Demikian juga Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.WGP tanggal 08 Juli 2024 dan tanggal 19 Juli 2024 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Penggugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya Penggugat ternyata tidak didasarkan alasan yang sah, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Waingapu, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg., gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.14/Pdt.G/2024/PA.WGP



Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.WGP gugur;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriyah oleh H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Waingapu yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Waingapu sebagai Hakim Tunggal, diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rugaya, S.H. sebagai Panitera serta dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari yang sama tersebut.

Hakim

H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.

Panitera

Rugaya, S.H.

Perincian biaya:

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.14/Pdt.G/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP		
a.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan	: Rp	20.000,00
c.	Redaksi	: Rp	10.000,00
d.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	20.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	94.000,00
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	47.000,00
5.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	281.000,00

(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.14/Pdt.G/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)